



## **P U T U S A N**

**Nomor : 400/Pdt.G/2019/PN Sgr.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### **PENGUGAT**

Jenis kelamin. Laki-Laki, WNI, tempat / tanggal Lahir : Kayu Putih, 01-07-1975, Pekerjaan Wiraswasta, HP (085238158351), Agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGUGA**

T-----

MELAWAN ;

#### **TERGUGAT**

Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat / tanggal Lahir : Karangasem, 18-08-1982. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai

:-----**TERGUGAT**-----

-----

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA ;**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 400/Pdt.G/2019/PN Sgr, tertanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Buleleng, pada tanggal 22 Oktober 2012, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. No Akte 5108-KW-2008-2015-0001.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 Orang anak Laki-laki yang bernama (1).Gede Eta Surya Anandra lahir di Bidan pada tanggal 19-02-2001. (2). Kadek Soni Anandra lahir di bidan pada tanggal 15-09-2006. (3). I Komang Sastra Artha Wiguna lahir di bidan pada tanggal 06-06-2013 yang diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis Dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan / pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran / percekcoan tersebut disebabkan oleh karena sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga.
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga Besar kedua belah pihak namun hubungan Perkawinan Penggugat dengan tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2015.

dimana Tergugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Ideran, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, dan Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr



7. Bahwa perkawinan penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar Masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di kantor Perbekel oleh Perbekel Desa Kayuputih dan Klian Adat Ideran, namun usaha tersebut Tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai.
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian.
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 22 Oktober 2012. Dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan No Akte 5108-KW-2008-2015-0001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hubungan.
3. Mengabulkan hukum bahwa 3 orang anak yang bernama  
(1).Gede Eta Surya Anandra lahir di Bidan pada tanggal 19-02-2001. (2). Kadek Soni Anandra lahir di bidan pada tanggal 15-09-2006. (3). I Komang Sastra Artha Wiguna lahir di bidan pada tanggal 06-06-2013

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr



yang diasuh oleh Penggugat. Namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan keputusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara Yang timbul dalam perkara ini, Atau Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 20 Agustus 2019, risalah panggilan tertanggal 29 Agustus 2019 dan risalah panggilan tertanggal 11 September 2019, akan tetapi Tergugat tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya maka untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-20082015-0001 tertanggal 20 Agustus 2015 antara Penggugat dengan Ni Wayan Nanik Dwi Payanti, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-24082015-0020 tertanggal 24 Agustus 2015 atas nama Gede Eta Surya Anandra, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-20082015-0176 tertanggal 20 Agustus 2015 atas nama Kadek Soni Anandra, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-24082015-0021 tertanggal 24 Agustus 2015 atas nama I Komang Sastra Artha Wiguna, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108040406120008, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tertanggal 28 Agustus 2015, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda P-5;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. MADE LASTRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro mangku Dadya dari pihak Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2012 di rumah Penggugat di Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama 1. Gede Eta Surya Anandra, 2.



- Kadek Soni Anandra dan 3. I Komang Sastra Artha Wiguna. Saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat serta sering terlibat pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi sera kedua belah pihak keluarga sudah pernah berupaya merujuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena mereka sudah menginginkan untuk bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;

**Saksi 2. PUTU EKA SIDITA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Ni Wayan Nanik Dwi Payanti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro mangku Dadya dari pihak Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2012 di rumah Penggugat di Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki. Saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sudah tidak ada kecocokan dan sedikit-sedikit ribut, menurut cerita Penggugat alasan mereka cekcok karena masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 3 (tiga) tahun yang lalu;





- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Penggugat belum pernah menjemput Tergugat untuk rujuk kembali;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**Menimbang**, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (1). Gede Eta Surya Anandra lahir di Bidan pada tanggal 19-02-2001. (2). Kadek Soni Anandra lahir di bidan pada tanggal 15-09-2006. (3). I Komang



Sastra Artha Wiguna lahir di bidan pada tanggal 06-06-2013, agar tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama MADE LASTRA dan PUTU EKA SIDITA;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi yang bernama MADE LASTRA dan PUTU EKA SIDITA menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro mangku Dadya dari pihak Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2012 di rumah Penggugat di Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan saksi MADE LASTRA dan PUTU EKA SIDITA menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena sudah tidak ada kecocokan dan sedikit-sedikit ribut karena masalah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr





keuangan dalam rumah tangga, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan anak yang bernama 1). Gede Eta Surya Anandra lahir di Bidan pada tanggal 19-02-2001. (2). Kadek Soni Anandra lahir di bidan pada tanggal 15-09-2006. (3). I Komang Sastra Artha Wiguna lahir di bidan pada tanggal 06-06-2013 diberikan kepada Penggugat apabila gugatan perceraian Pengugat dikabulkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P2, P3, P4 dan P5 diperoleh fakta hukum bahwa didalam Perkawinanan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Gede Eta Surya

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr



Anandra lahir di Bidan pada tanggal 19-02-2001. (2). Kadek Soni Anandra lahir di bidan pada tanggal 15-09-2006. (3). I Komang Sastra Artha Wiguna lahir di bidan pada tanggal 06-06-2013 dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak-anak tersebut diatas telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak berada ditangan Penggugat, hal itu tidak membebaskan Tergugat dalam memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi demi tumbuh kembang anak-anak tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk menengok, memberi kasih sayang, memberikan perhatian juga kebutuhan materi untuk anak tersebut sehingga anak-anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan mentalnya secara wajar dan baik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan keputusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr



**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 22 Oktober 2012. Dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan No Akte 5108-KW-2008-2015-0001 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hubungan;
4. Menyatakan bahwa bahwa 3 orang anak yang bernama (1).Gede Eta Surya Anandra lahir di bidan pada tanggal 19-02-2001. (2). Kadek Soni

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr*



- Anandra lahir di bidan pada tanggal 15-09-2006 dan (3). I Komang Sastra Artha Wiguna lahir di bidan pada tanggal 06-06-2013 tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sewaktu waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 966.000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami, A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,MH., dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I GEDE KARANG ANGGAYASA,S.H,MH**

**A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA,S.H**

**A.A.AYU MERTA DEWI,S.H, M.H**

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2019/PN Sgr



**PANITERA PENGGANTI**

**I NYOMAN MUDITA, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 800.000,-
4.	PNBP	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
7.	Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
	Jumlah	: Rp. 966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)